

Nomor : 264/PM.00.02/K.KH-05/09/2024
Sifat : Biasa
Perihal : **Surat Imbauan Netralitas
ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa, Dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa.**

Kuala Kapuas, 04 September 2024

Kepada Yth :

Terlampir

Di -

Kuala Kapuas

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pejabat Lainnya maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, *“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, *“Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat”*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, *“Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”*;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, *“Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon”*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”*;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”*;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *“Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis”*;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”*;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
 - (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
- Membuat Keputusan Yang Secara Khusus Memberikan Keuntungan Pribadi, Keluarga, Kroni, Golongan Tertentu, Atau Kelompok Politiknnya Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;*
 - Membuat Kebijakan Yang Merugikan Kepentingan Umum Dan Meresahkan Sekelompok Masyarakat Atau Mendiskriminasikan Warga Negara Dan/Atau Golongan Masyarakat Lain Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;*
 - Menyalahgunakan Wewenang Yang Menguntungkan Diri Sendiri Dan/Atau Merugikan Daerah Yang Dipimpin.*
14. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa pasal 29 Kepala Desa dilarang :
- Merugikan kepentingan umum;*
 - membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
 - Menjadi pengurus partai politik;*
 - Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
 - melanggar sumpah/janji jabatan;*

15. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa pasal 51 Perangkat Desa dilarang :
1. *merugikan kepentingan umum;*
 2. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 3. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 4. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 5. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
 6. *menjadi pengurus partai politik;*
 7. *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
 8. *melanggar sumpah/janji jabatan;*
16. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa pasal 64 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
1. *Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;*
 2. *Menyalahgunakan wewenang;*
 3. *Melanggar sumpah/janji jabatan;*
 4. *Menjadi pengurus partai politik;*
17. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 26 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
1. *Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;*
 2. *Menjadi pengurus partai politik;*
18. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 6 ayat (1) :
- a. *Rukun Tetangga;*
 - b. *Rukun Warga;*
 - c. *Pemberdayaan Kesejahteraan Warga;*
 - d. *Karang Taruna;*
 - e. *Pos Pelayanan Terpadu; dan*
 - f. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.*

Lembaga Kemasyarakatan Desa Sebagaimana disebutkan di atas, "*Tidak Berafiliasi Kepada Partai Politik*" sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) poin f Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau:

1. *Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pejabat Lainnya di seluruh Kabupaten Kapuas agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangannya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
2. *Pejabat Negara, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangannya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan*
3. *Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

Ketua



ISWAHYUDI WIBOWO, SH,C.Me

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas
3. Arsip

DAFTAR PENERIMA

NO	INSTANSI
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KERSA
3	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM INSPEKTORAT
5	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
13	DINAS KESEHATAN
14	DINAS KETAHANAN PANGAN
15	DINAS KOMINFO PERSANDIAN DAN STATISTIK
16	DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERDAGANGAN
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
21	DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
22	DINAS PERHUBUNGAN
23	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KERSA
29	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

30	DINAS SOSIAL
31	DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
32	SATPOL PP, DAN DAMKAR
33	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
34	BAGIAN HUKUM
35	BAGIAN ORGANISASI
36	BAGIAN KESRA
37	BAGIAN PROTOKOLER
38	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
39	DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
40	BAGIAN SDA
41	BAGIAN EKONOMI
42	BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
43	BAGIAN UMUM
44	BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
45	BAGIAN KERJASAMA DAERAH
46	BAGIAN PEMBANGUNAN
47	DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
48	CAMAT Se KABUPATEN KAPUAS
49	KEPALA DESA Se KABUPATEN KAPUAS
50	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Se KABUPATEN KAPUAS